

Praktik Blue Economy Berbasis Kearifan Lokal dan Maqāṣid Syari'ah di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone

Widya Astuti ^{1*)}, Abdulahanaa ²⁾, Kamiruddin ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia,

^{1*)} astutiwidya912@gmail.com

²⁾ abdullahanaa@gmail.com

³⁾ kamiruddinamin@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya pesisir di tengah praktik pengelolaan tambak tradisional, nilai budaya dan religius, namun belum banyak dikaji melalui kerangka *maqāṣid syari'ah*, khususnya *hiḏ al-bi'ah*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik *blue economy* dan dampak terhadap keberlanjutan penerapan *Blue Economy* pada masyarakat pesisir di Kecamatan Cenrana, serta bagaimana prinsip *Hifdz al-Bi'ah* diterapkan dalam pengelolaan sumber daya laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis penelitian lapangan, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Blue Economy* masyarakat Cenrana bersifat substantif namun belum sistemik: kinerja kuat pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan ekologis, namun masih terdapat kontradiksi pada minimisasi limbah akibat peralihan ke bahan plastik. Enam dari delapan desain Ostrom yang dikaji terpenuhi (*clearly defined boundaries, congruence between appropriation rules and local conditions, collective-choice arrangements, monitoring, graduated sanctions, minimal recognition of rights to organize*). Dari perspektif *maqāṣid syari'ah*, *hiḏ al-bi'ah* dan *hiḏ al-nafs* terpenuhi secara substantif, sedangkan *hiḏ al-māl* baru terpenuhi pada dimensi perlindungan. Penelitian ini berkontribusi secara metodologis dengan menunjukkan bahwa *maqāṣid syari'ah* dapat difungsikan sebagai alat analisis empiris, bukan sekadar perspektif normatif tambahan, dalam kajian ekonomi pesisir berkelanjutan.

Kata Kunci: *Blue Economy; Kearifan Lokal; Hifz al-Bi'ah.*

Abstract

This research is motivated by the increasing pressure to exploit coastal resources amidst traditional pond management practices, cultural and religious values, which have not been widely studied through the framework of maqāṣid shari'ah, particularly hiḏ al-bi'ah. The purpose of this study is to determine how blue economy practices are implemented and their impact on the sustainability of Blue Economy implementation in coastal communities in Cenrana District, as well as how the principles of Hifdz al-Bi'ah are applied in marine resource management and community economic sustainability. This study uses a qualitative, descriptive field research approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed inductively. The results indicate that the Blue Economy practices of the Cenrana community are substantive but not yet systemic: strong performance in resource efficiency and ecological sustainability, but still contradictory in waste minimization due to the shift to plastic materials. Six of the eight Ostrom designs studied were met (clearly defined boundaries, congruence between appropriation rules and local conditions, collective-choice arrangements, monitoring, graduated sanctions, minimal recognition of rights to organize). From the perspective of the maqāṣid shari'ah, hiḏ al-bi'ah and hiḏ al-nafs are substantively fulfilled, while hiḏ al-māl is only fulfilled in the protection dimension. This research contributes methodologically by demonstrating that the maqāṣid shari'ah can function as an empirical analytical tool, rather than merely an additional normative perspective, in the study of sustainable coastal economics.

Keywords: *Blue Economy; Local Wisdom; Hifz al-Bi'ah.*

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir yang sangat besar, didukung dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km yang menopang berbagai ekosistem strategis seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. (Nasional, 2024.) Potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun, dan pada tahun 2023 volume produksi perikanan nasional mencapai 23,54 juta ton, menyerap sekitar 3,20 juta nelayan tangkap dan 2,18 juta pembudidaya ikan. (Diana Aryanti, 2024) Sektor perikanan tangkap dan budidaya terbukti menjadi penyumbang devisa negara yang signifikan serta menyerap jutaan tenaga kerja, menjadikan kelautan dan sumber daya pesisir sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat termasuk daerah Sulawesi Selatan. Di sisi lain, tekanan eksploitasi terhadap ekosistem pesisir terus meningkat dan memunculkan ancaman mulai dari pencemaran air hingga penurunan kualitas tambak, hingga kematian massal ikan akibat penggunaan bahan kimia berlebihan. (Statistik, 2025) Kondisi ini juga dialami Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah pesisir terbesar di Sulawesi Selatan, Khususnya di Kecamatan Cenrana yang sebagian masyarakatnya bergantung pada aktivitas tambak dan perikanan.

Konsep *blue economy* yang menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan limbah terkontrol, dan pelestarian ekosistem laut pesisir, hadir sebagai pendekatan strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat secara turun-temurun telah menerapkan sejumlah praktik yang sejalan dengan prinsip *Blue Economy*, seperti menjaga kualitas tambak secara alami melalui pasang surut air, menghindari penggunaan bahan kimia, serta memelihara vegetasi mangrove sebagai penyangga ekosistem. Praktik pengelolaan pesisir masyarakat cenrana tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya dan religius setempat, yang dalam perspektif syariah relevan dengan prinsip *hifdz al bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari maqasid syariah. Tradisi tahunan membersihkan area pesisir, penggunaan bahan alami untuk mengikat hasil tangkapan (*pucu*), serta berbagai larangan adat terhadap jenis biota laut tertentu mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekonomi maupun nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jalinan erat antara praktik ekonomi kelautan berbasis komunitas dengan norma agama dan budaya lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian ekosistem.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas terkait kearifan lokal masyarakat pesisir oleh Kevin Pramudya, dalam penelitian tersebut menganalisis bahwa *Blue Economy* berkontribusi terhadap sektor perikanan, akuakultur, pariwisata bahari, energi laut terbarukan, dan bioteknologi kelautan. (Kevin Pramudya, 2025) Perbedaan penelitian terletak pada dua wilayah pesisir berskala kota, yaitu Sabang dan Jayapura, dengan pendekatan makro dan sektoral. Sementara penelitian ini lebih bersifat mikro dan kontekstual, dengan fokus pada praktik *Blue Economy* di tingkat masyarakat pesisir Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone serta mengaitkannya dengan proses pemberdayaan dan nilai-nilai maqāsid syari'ah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Naikteas, Fransina W. Ballo dan Cicilia A. Tungga, dalam penelitian tersebut tentang eksplorasi implementasi kebijakan *Blue Economy* di Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. (Vinsensius Naikteas, 2025) perbedaannya yaitu dengan menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan formal. Sementara penelitian ini menekankan pada praktik sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara alami dan mengaitkannya dengan nilai keberlanjutan serta prinsip maqāsid syari'ah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sandra Dewi Elizabet Kaunang, Talitha Amanda, Suhana, Peggy Ratna Marlianingrum, Muhamad Reza Pahlevi, Taufan Setia Nusantara dan Gunawan Santoso, dalam penelitian tersebut mengkaji tentang konsep, strategi, dan implementasi *Blue Economy* dalam pengelolaan perikanan laut dan air tawar di Indonesia. (Sandra Dewi, 2025) perbedaan penelitian terletak pada sifat kajian dimana penelitian tersebut bersifat konseptual dan strategis dalam skala nasional.

Berdasarkan hal tersebut penelitian sebelumnya banyak mengkaji *Blue Economy*, pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal secara terpisah. Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan *blue economy*, teori keberlanjutan Ostrom dan maqasid syariah (*Hifz al-Bi'ah*) dalam menjelaskan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Belum banyak penelitian yang mengungkap secara mendalam realitas sosial, budaya, dan religius masyarakat dalam menjalankan praktik pengelolaan tambak dan sumber daya pesisir berbasis Blue Ekonomi. Kekosongan kajian inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, guna memahami secara langsung bagaimana masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dan syari'ah dalam praktik keseharian mereka.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang bekerja secara komplementer, bukan secara terpisah. Teori *Blue Economy* berfungsi sebagai kerangka diagnostik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik masyarakat pesisir Cenrana. Teori keberlanjutan Ostrom berfungsi sebagai alat ukur kelembagaan, yakni menilai apakah institusi lokal yang ada telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya bersama yang terbukti efektif secara empiris. Sementara itu, konsep *maqāsid* syariah khususnya *hifdz al-bi'ah* berfungsi sebagai perspektif normatif yang memberikan legitimasi etis religius terhadap praktik-praktik tersebut.

Teori Blue Economy

Blue Economy atau ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan laut sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan menekankan aspek keberlanjutan, inovasi, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. (Cisneros Montemayor, 2021) Menurut Pauli, *Blue Economy* hadir sebagai alternatif dari ekonomi linear dan *brown economy* yang eksploitatif, serta penyempurna dari *green economy* dengan menekankan pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi yang meniru mekanisme alam. (Pauli, 2010) Dengan demikian, *Blue Economy* merupakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan tata kelola untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Adapun prinsip dan karakteristik *Blue Economy* yaitu efisiensi sumber daya dan *zero waste*; keberlanjutan ekologis; Inklusivitas sosial, yaitu memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. (UNEP, 2015) Inovasi dan diversifikasi ekonomi serta tata kelola yang kolaboratif.

Teori Keberlanjutan Ekonomi

Teori Keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dapat dijelaskan melalui pemikiran Elinor Ostrom, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) secara kolektif dan berbasis komunitas lokal. Menurut Ostrom, sumber daya pesisir seperti perikanan, mangrove, dan wilayah laut tidak akan berkelanjutan apabila dikelola secara eksploitatif atau sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tanpa aturan sosial yang jelas. (Ostrom, 1990) Keberlanjutan ekonomi justru dapat tercapai ketika masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam perumusan aturan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan kondisi sosial-ekologis setempat. (Jokhu, 2025) Dalam kerangka ini, kesejahteraan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi lokal dalam menjaga stok sumber daya alam agar tetap produktif bagi generasi mendatang. Ostrom menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi pesisir sangat bergantung pada institusi lokal yang kuat, keadilan akses terhadap sumber daya, serta kepatuhan kolektif terhadap aturan bersama.

Terdapat delapan prinsip desain pengelolaan sumber daya bersama yang dirumuskan oleh Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons*. Adapun prinsip tersebut yaitu; kejelasan batas (*clearly defined boundaries*), Kesesuaian aturan pemanfaatan dengan kondisi lokal (*congruence between appropriation rules and local conditions*), pengaturan kolektif dalam pengambilan keputusan (*collective-choice arrangements*), sistem pengawasan (*monitoring*), sanksi bertahap (*graduated sanctions*), mekanisme penyelesaian konflik (*conflict-resolution mechanisms*), pengakuan hak oleh otoritas eksternal (*minimal recognition of rights to organize*) dan pengelolaan berlapis (*nested enterprises*). (Morrison, 2023)

Maqashid Syariah (*Hifdz al-Bi'ah*)

Secara etimologis, kata *maqāsid* berarti “tujuan-tujuan” atau “sasaran-sasaran”, sedangkan *al-syarī'ah* berarti “jalan menuju sumber air”, yaitu petunjuk yang membawa manusia kepada kebaikan. (Manzūr, 1993) Secara terminologis, al-Syātibī menjelaskan bahwa Maqāsid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah dalam menetapkan hukum agar manusia dapat meraih kemaslahatan dunia dan akhirat, berdasarkan prinsip bahwa seluruh hukum Islam dibangun atas dasar memelihara dan menciptakan kemaslahatan umum.

Dalam konteks penelitian, *Maqāsid al-Syarī'ah* memberikan kerangka normatif bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, harus diarahkan untuk membawa manfaat, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia maupun lingkungan. (Fadlillah, 2025) Berbagai penelitian fiqh kontemporer dan artikel ilmiah menyatakan bahwa *hifdz al-bi'ah* merupakan bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* yang memperluas kelima tujuan klasik menjadi cakupan yang lebih luas untuk merespon tantangan ekologis modern. Nilai-nilai seperti keseimbangan (*mizan*), larangan kerusakan (*la tushrikū fi al-ardh ba'san*) dan prinsip tidak berlebihan (*isrāf*). (Abdul Rahman, 2023) Dalam pemikiran

Gassing, *hifdz al-bi'ah* ditempatkan sejajar dengan tujuan-tujuan lain dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena lingkungan merupakan basis utama bagi perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan harta (*hifdz al-mal*), dan kemaslahatan umat, serta berkontribusi langsung pada keseimbangan hidup manusia secara sosial maupun ekologis. (Gassing, 2005) Oleh karena itu, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi, dan langgarannya termasuk bentuk pemborosan (*isrāf*) dan kerusakan (*fasād*) yang dilarang oleh syariat.

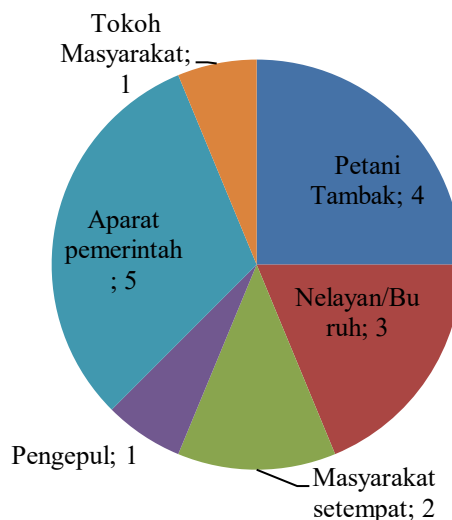
3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, (Moleong, 2019) bertujuan menjelaskan praktik *Blue Economy* pada keberlanjutan ekonomi masyarakat serta dampak dari implementasinya. Penelitian dilaksanakan pada Februari–April 2026 di tiga desa pesisir Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yaitu Desa Pallime, Desa Pusungnge, dan Desa Labotto.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara mendalam dengan para informan atau pengumpulan data. Sumber data primer meliputi masyarakat pesisir (kawasan wilayah penelitian), nelayan (Buruh), petani tambak, tokoh masyarakat atau aparat pemerintah setempat. (Sugiyono, 2022) Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta data statistik dari instansi terkait. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh lebih relevan, fokus dan mendalam, khususnya dalam memahami makna *Blue Economy* pada keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, informan dipilih harus memenuhi kriteria tertentu agar mampu memberikan wawasan yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Adapun kriteria informan yang digunakan yaitu; masyarakat yang berada di wilayah penelitian (Desa Pusungnge, Desa Pallime dan Desa Labotto); masyarakat dalam hal ini adalah Nelayan (Buruh) dan Petani tambak yang mengetahui *Blue Economy* sebelum atau setelah diberikan penjelasan; Tokoh Agama atau masyarakat lokal yang memahami *Hifdz al-Bi'ah* sebelum atau setelah diberikan penjelasan; serta Aparat pemerintah atau pemangku kebijakan pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pada wilayah pesisir.

Tabel 1. Karakteristik Narasumber

	Jenis Kelamin		Usia	Pekerjaan
	Perempuan	Laki-laki		
Desa Pallime	-	4	30-55 Tahun	Petani Tambak, Masyarakat Sekitar, Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat
Desa Pusungnge	Narasumber		Usia	Pekerjaan
	Perempuan	Laki-laki		
	-	5	30-50 Tahun	Petani Tambak, Nelayan (buruh), Masyarakat Sekitar, Aparat Pemerintah
Desa Labotto	Narasumber		Usia	Pekerjaan
	Perempuan	Laki-laki		
	3	2	30-50 Tahun	Petani Tambak, Nelayan (Buruh), Pengepul, Masyarakat Sekitar, Aparat Pemerintah



Gambar 1. Jumlah Narasumber

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi hingga data dianggap jenuh dan konsisten. Analisis dilandasi tiga kerangka teori yang digunakan secara komplementer: prinsip *Blue Economy* Pauli dan UNEP (efisiensi sumber daya, minimisasi limbah, keberlanjutan ekosistem) sebagai kerangka diagnostik praktik; delapan prinsip desain kelembagaan Elinor Ostrom sebagai alat ukur ketahanan institusi lokal; dan *maqāsid syari'ah*—*hifẓ al-bi'ah*, *hifẓ al-nafs*, dan *hifẓ al-māl*—sebagai lensa evaluatif normatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Bentuk Praktik *Blue Economy*

Kecamatan Cenrana terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone, dengan luas wilayah 143,60 km² yang terbagi dalam 16 desa/kelurahan. Tiga desa lokus penelitian Pallime, Pusungnge, dan Labotto didominasi oleh lahan tambak, aliran sungai, dan akses langsung ke laut, menjadikannya pusat kehidupan ekonomi nelayan dan petani tambak.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik *Blue Economy* diwujudkan secara konsisten melalui: (a) pemanfaatan siklus pasang surut air laut sebagai mekanisme pergantian air tambak tanpa energi tambahan atau bahan kimia; (b) pemeliharaan vegetasi mangrove dan nipah sebagai penyangga ekologis sekaligus habitat biota laut; (c) diversifikasi produk bernilai tambah, seperti pengolahan limbah udang dan kepiting menjadi kerupuk melalui Kelompok Usaha Harapan Baru di Pusungnge yang telah lolos kurasi program UMKM REWAKO Bank Indonesia Makassar; dan (d) sistem distribusi hasil tangkap tanpa sisa (*zero-waste distribution*) oleh pengepul di Desa Labotto. Pada saat yang sama, ditemukan pergeseran praktik tradisional pengikat kepiting dari "*pucu*" (daun nipah muda, organik) ke tali rafia berbahan plastik, yang meningkatkan nilai jual namun menimbulkan akumulasi limbah plastik di kawasan pesisir.

Bentuk Praktik *Blue Economy*

Dari ketiga desa tersebut praktik blue ekonomi berbasis kearifan lokal yang diterapkan sama meskipun cara pandang berbeda.

Tabel 2. Praktik *Blue Economy* di Kecamatan Cenrana

Aspek Blue Ekonomi	Praktif Blue Ekonomi
Pengolaan Praktik <i>Blue Economy</i>	- Pasang Surut Air laut - Penggunaan Bahan Ramah Lingkungan - Minimnya penggunaan pestisida atau bahan kimia
Pemanfaatan Vegetasi Nipah	- Mencegah abrasi - Habitat alami kepiting, udang
Adat Masyarakat Setempat	Ritual Keagamaan

Dampak Penerapan *Blue Economy* terhadap Keberlanjutan Ekonomi

Dari dimensi ekonomi, pengelolaan tambak alami menekan biaya produksi karena tidak memerlukan input pestisida sintetis, sementara diversifikasi produk dan pola bagi hasil pada sistem bagan tancap di Labotto memperluas distribusi manfaat ekonomi, termasuk bagi perempuan dan buruh musiman. Namun demikian, keterbatasan modal, sempitnya jaringan distribusi, dan ketergantungan pada transportasi laut masih membatasi skala manfaat yang dapat diraih secara optimal.

Dari dimensi ekologis, Praktik pengelolaan tambak berbasis kearifan lokal memberikan dampak positif yang nyata terhadap kondisi ekosistem pesisir. (Gazali, 2021) Pemanfaatan siklus pasang surut air laut secara alami tanpa bantuan pompa atau bahan kimia menjaga sirkulasi air tambak tetap sehat dan mengurangi risiko pencemaran badan air di sekitarnya. (Aridji, 2025) Kondisi ini secara tidak langsung turut menjaga kualitas ekosistem sungai dan muara yang menjadi sumber kehidupan berbagai biota laut. Upaya mempertahankan dan menanam vegetasi mangrove serta nipah di sekitar kawasan tambak memberikan dampak ekologis berlapis. Mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, penyaring alami polutan, sekaligus habitat bagi kepiting, udang, dan ikan. (Kusumaningtyas, 2022) Di Desa Pallime dan Pusungnge, program penanaman mangrove melalui kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dengan lembaga IQRAB melalui program *Lens for Life* telah berkontribusi pada rehabilitasi ekosistem pesisir yang terdegradasi. Dampak ini juga terasa di Desa Labotto, di mana keberadaan mangrove turut mendukung pengembangan objek wisata Pantai *Ujung Patue* sebagai sumber ekonomi alternatif masyarakat.

Namun demikian, terdapat dampak ekologi negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari pergeseran praktik tradisional ke arah yang lebih modern. Peralihan penggunaan "*pucu*" (daun nipah muda) sebagai pengikat kepiting menuju tali rapih berbahan plastik menimbulkan peningkatan volume limbah plastik di kawasan pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua perubahan praktik yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologi dalam *blue economy*.

Dari dimensi sosial, penerapan praktik *blue economy* berbasis kearifan lokal turut memberikan dampak sosial yang signifikan bagi komunitas pesisir. Nilai gotong royong yang termanifestasi dalam praktik saling menjaga aliran air tambak antartetani menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama telah memperkuat kohesi sosial masyarakat. (Buyamin, 2025) Sistem kepercayaan sosial ini sejalan dengan prinsip *collective-choice arrangements* yang dikemukakan Ostrom, di mana pengelolaan sumber daya yang berhasil mensyaratkan adanya tata kelola kolektif yang berbasis kepercayaan. Kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan hasil laut di Desa Pusungnge memberikan dampak sosial berupa peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Meskipun partisipasi perempuan masih terhambat oleh keterbatasan akses transportasi, program ini telah membuka ruang partisipasi yang sebelumnya belum tersedia. Di Desa Labotto, pola bagi hasil dalam kelompok nelayan juga mencerminkan mekanisme distribusi manfaat yang lebih adil di antara anggota komunitas. Dari sisi pelestarian nilai budaya, kegiatan tahunan seperti ritual syukur panen (*mabbaca-baca*) dan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan pesisir berfungsi memperkuat identitas sosial masyarakat sekaligus menjadi mekanisme informal dalam menjaga komitmen bersama terhadap kelestarian lingkungan. Nilai-nilai ini menjadi perekat sosial yang mendukung keberlanjutan praktik *blue economy* di tingkat komunitas.

Tabel 3
Tabel Ringkasan Dampak Penerapan Praktik *Blue Economy*

Dimensi	Dampak Positif	Dampak Negatif / Tantangan
Ekonomi	Efisiensi biaya produksi; diversifikasi produk bernilai tambah; peluang kerja musiman	Keterbatasan modal; distribusi produk belum luas; hambatan transportasi
Ekologi	Kualitas air terjaga; rehabilitasi mangrove; habitat biota laut terlindungi	Peningkatan limbah plastik dari tali rapih; belum optimalnya silvofishery
Sosial	Penguatan gotong royong; pemberdayaan perempuan; pelestarian nilai budaya lokal	Partisipasi perempuan terbatas; aturan adat belum terlembagakan secara formal

Evaluasi melalui Indikator Pauli dan UNEP

Evaluasi terhadap tiga prinsip *Blue Economy* efisiensi sumber daya, minimisasi limbah, dan keberlanjutan ekosistem menunjukkan (UNEP, 2015) bahwa efisiensi sumber daya telah terwujud melalui pemanfaatan energi tidal gratis dan pengolahan limbah hasil laut menjadi produk bernilai tambah (*cascade of value*), meskipun masih bersifat efisiensi intuitif dan belum terlembagakan secara sistemik. Pada indikator minimisasi limbah, ditemukan kontradiksi nyata akibat peralihan ke tali rafia plastik, yang menunjukkan bahwa implementasi *Blue Economy* di lapangan bersifat dinamis, bukan proses satu arah menuju keberlanjutan, melainkan negosiasi keberlanjutan antara logika pasar dan logika ekologis lokal.

Pada indikator keberlanjutan ekosistem, ketiga desa menunjukkan kesadaran ekologis yang kuat melalui *local ecological knowledge* dan *adaptive management*, seperti substitusi fungsional nipah untuk mangrove di Pusungge dan pengawasan komunal terhadap nelayan destruktif di Labotto. Secara keseluruhan, praktik *Blue Economy* di Kecamatan Cenrana dapat dikategorikan sebagai *substantively compliant but structurally incomplete*.

Evaluasi Kelembagaan melalui Prinsip Desain Ostrom

Evaluasi terhadap enam dari delapan prinsip desain Ostrom yang relevan (Ostrom, 1990) dengan konteks pesisir Cenrana menunjukkan profil kelembagaan yang beragam. Batas wilayah tambak (*clearly defined boundaries*) sudah jelas secara informal, namun batas wilayah tangkap laut masih lemah. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal (*congruence*) menjadi kekuatan utama, karena aturan tumbuh dari kondisi ekologis-sosial setempat. Pengaturan kolektif (*collective-choice arrangements*) berjalan baik, tercermin dari keputusan kolaboratif menangani ancaman ekologis. Sistem pengawasan (*monitoring*) masih bersifat informal dan bergantung pada individu tertentu. Sanksi bertahap (*graduated sanctions*) merupakan prinsip paling lemah karena belum ada mekanisme formal dan terencana. Sementara itu, pengakuan hak oleh otoritas eksternal (*external recognition*) cukup kuat melalui kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta IQRAB. Dengan demikian, institusi lokal Cenrana memenuhi tiga dari enam prinsip yang dikaji kesesuaian aturan, pengaturan kolektif, dan pengakuan eksternal namun lemah pada sanksi bertahap dan formalisasi pengawasan, sehingga berada pada kondisi *moderately resilient* yang masih bertumpu pada modal sosial dan kepercayaan antarpribadi.

Perspektif Maqāsid Syari'ah sebagai Lensa Evaluatif

Evaluasi normatif melalui tiga prinsip maqāsid syari'ah menunjukkan pemenuhan yang diferensial. (Gassing, 2005) *Hifz al-bi'ah* terpenuhi secara substantif melalui tindakan proaktif menjaga ekosistem dan menolak praktik destruktif, meskipun penggunaan tali rafia plastik menjadi celah yang perlu diatasi. *Hifz al-nafs* terpenuhi melalui ketiadaan bahan kimia sintetis dalam budidaya tambak serta larangan adat (pamali) terhadap spesies tertentu di Labotto. *Hifz al-māl* baru terpenuhi pada dimensi perlindungan aset (*extraction sustainability*), melalui diversifikasi produk dan distribusi *zero-waste*, namun belum berkembang pada dimensi penguatan aset ekonomi (*economic sustainability*) akibat keterbatasan modal dan akses pasar. Temuan ini menegaskan bahwa *hifz al-bi'ah*, sebagaimana ditekankan Gassing, bukan sekadar wacana etis, melainkan landasan normatif yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat pesisir Cenrana.

Tabel 4
Indikator Maqāsid Syari'ah

Indikator Maqāsid Syari'ah	Indikator Evaluasi	Bukti Lapangan
<i>Hifz al-Bi'ah</i>	Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan	Masyarakat memanfaatkan pasang surut air laut sebagai siklus alami tambak tanpa bahan kimia, mempertahankan vegetasi mangrove dan nipah sebagai pelindung abrasi serta habitat biota laut, melakukan gotong royong membersihkan kawasan pesisir, terdapat larangan terhadap praktik penangkapan yang merusak. Namun masih ditemukan penggunaan tali rafia plastik sebagai pengganti <i>pucu</i> sehingga berpotensi menambah limbah plastik

<i>Hifẓ al-Nafs</i>	Menjaga kesehatan, keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat	Penggunaan sistem budidaya tanpa bahan kimia sintesis, menjaga kualitas air dan keamanan perikanan, adanya larangan adat (pamali) terhadap spesies tertentu.
<i>Hifẓ al-Māl</i>	Menjaga keberlanjutan aset ekonomi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya	Pengelolaan tambak alami, limbah hasil tambak diolah menjadi bahan bernilai tambah (kerupuk udang dan kepiting) oleh kelompok usaha harapan baru. Akan tetapi penguatan aset ekonomi masih terbatas oleh modal usaha, akses pasar dan transportasi.

Temuan mengenai *hifẓ al-bi'ah* sebagai landasan normatif yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat pesisir Cenrana sejalan dengan hasil kajian Arzam dan Kusnadi yang menegaskan bahwa integrasi maqāsid al-syarī'ah dengan ekoteologi berpotensi memperkuat kerangka normatif hukum Islam melalui *ijtihad* kontemporer dan instrumen berbasis komunitas, namun masih menghadapi tantangan antroposentrisme serta gap implementasi antara nilai normatif dan praktik lapangan. (Arzam, 2025) Kesenjangan implementasi yang dimaksud kajian tersebut secara empiris justru tergambar jelas pada kasus Cenrana, khususnya pada peralihan *pucu* ke tali rafia plastik dan pada belum optimalnya *hifẓ al-māl* pada dimensi penguatan aset ekonomi keduanya menjadi bukti konkret bahwa nilai *hifẓ al-bi'ah* dapat dipahami dan diyakini masyarakat, tetapi belum sepenuhnya konsisten dijalankan ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi praktis. Sejalan dengan itu, Nurholis (2025) menekankan bahwa maqāsid al-syarī'ah seharusnya diposisikan sebagai kerangka hukum yang aktif membentuk kebijakan keberlanjutan lingkungan, bukan sekadar rujukan etis yang bersifat pasif. (Nurholis, 2025) Perspektif ini memperkuat kontribusi metodologis penelitian ini, yang menunjukkan bahwa maqāsid syari'ah jika dipadukan dengan alat ukur empiris seperti delapan prinsip desain Ostrom dapat difungsikan sebagai instrumen evaluasi yang lebih operasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir Cenrana merupakan hasil keterkaitan antara keselarasan teknis-ekologis, kekuatan institusi sosial, dan landasan normatif-religius yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat. Praktik *Blue Economy* bersifat substantif namun belum sistemik, institusi lokal berada pada kondisi *moderately resilient* karena lemah pada sanksi bertahap dan formalisasi pengawasan, dan pemenuhan maqāsid syari'ah bersifat diferensial kuat pada *hifẓ al-bi'ah* dan *hifẓ al-nafs*, namun masih berproses pada *hifẓ al-māl*. Penelitian ini berkontribusi secara metodologis dengan menunjukkan bahwa maqāsid syari'ah dapat difungsikan sebagai alat analisis empiris, bukan sekadar perspektif normatif tambahan, dalam kajian ekonomi pesisir berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan mekanisme sanksi bertahap dan formalisasi pengawasan kelembagaan lokal, serta mengkaji strategi pengelolaan limbah plastik yang sejalan dengan prinsip *hifẓ al-bi'ah*, guna memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara lebih sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, W. b. (2023). Al Qur'an dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqāsid Syari'ah. *Tasyri: Journal of Islamic Law*, 2(1), 23.
- Aridji, Z. A. (2025). Sustainability-based approaches for improving the unpredictable ecological features of floating net cage aquaculture in Pegametan bay, north bali, indonesia. *Discov Sustain*, 7, 189.
- Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8 (4), 902–916.
- Buyamin, N. &. (2025). The Role Of Lokal Wisdom In Realizing The Principle Of Environmental Sustainability Principles In Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 28(1), 382-408.
- Cisneros Montemayor, A. M.-B. (2021). Enabling Conditions for an Equitable and Sustainable Blue Economy. *Nature*, 396-401.

- Diana Aryanti, e. a. (2024). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir Volume 21*. Jakarta: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
- Fadlillah, A. A. (2025). Trans. From Anthropocentric Jurisprudence: A Maqasid-Based Reconstrution Of Islamic Evironmental Ethics Toward Intergenerational Equity. *Al'Adalah*, 28(2), 143-162.
- Gassing, H. A. (2005). *Etika Lingkungan Hidup* (Cet 1 ed.). Makassar: Samata: Alauddin University. Pres.,
- Gazali, S. &. (2021). , A. Coastal and Marine Resources Management Based Local Wisdom at The Haruku Village in Central Maluku District. *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 8(2), 70-81.
- Jokhu, J. F. (2025). Integrating community empowerment, dcotourism, and maritime resilience for a sustainable blue economy. *Maritime Teachnology and Reserch*, 7(4).
- Kevin Pramudya, e. a. (2025). Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Blue Economy Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 94–100.
- Kusumaningtyas, M. A. (2022). . Mangrove Ecosystem Service and Their Contribution to Coatal Protection and Fisheries in Indonesia. *Marene Policy*.
- Manzūr, I. (1993). *Lisān al-‘Arab, Jilid 3* . Beirut: Dār Ṣādir.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Morrison, T. e. (2023). Polycentric Governance And Ostrom’s Design Principle For Sustainable Social-Ecological System. *Global Evoiromental Change*, 79.
- Nasional, B. P. (2024.). *Peta Jalan Blue Economy Indonesia Edisi 2*. DKI Jakarta: Bappenas.
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia’s Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8 (3), 541–548.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pauli, G. (2010). , *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Mexico: Paradigm Publications.
- Sandra Dewi, e. a. (2025). Konseptual , Strategi dan Implementasi Blue Economy dalam Pengelolaan Perikanan Laut dan Air Tawar. *JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut dan Air Tawar*, 1(1), 1-10.
- Statistik, B. P. (2025). *Statistik Perikanan Indonesia 2019-2023*. Jakarta: BPS.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNEP. (2015). *Green Economy and Blue Economy: Conceptual Relationship*. Nairobi: UNEP Publications.
- Vinsensius Naikteas, F. W. (2025). mplementasi Kebijakan Blue Economy dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 426–444.